



PUTUSAN

Nomor 1880/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | Sugiono Bin Rahmat |
| 2. Tempat lahir | : | Blitar |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 34/15 Maret 1990 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Dsn Rejosari Rt/ Rw 001/ 002 ds. Ngoran Kec. Nglegok Kab. blitar |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Karyawan swasta |

Terdakwa Sugiono Bin Rahmat ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1880/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 2 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1880/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 2 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUGIONO Bin RAHMAT bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah BPKB, sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2020 Nopol: L.6322.MA, Noka: MH1JM9110LK311452 Nosin: JM91E1312260 STNK A.n. MOH SHOLEHUDDIN beserta 1 buah kuncinya

Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD ROQIB.

4. Menetapkan agar terdakwa SUGIONO Bin RAHMAT membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SUGIONO BIN RAHMAT hari Senin, 19 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan April 2024 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di jalan Keputran Gang 5 Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, berawal saksi MOH ROQIB yang hendak pulang dari bekerja bongkar muatan jagung di pasar Keputran, kemudian saksi MOH ROQIB tidak melihat sepeda motornya yang diparkir di tempat parkiran mobil tepatnya di jalan Keputran gang 5, Surabaya, dengan merek Honda Beat Tahun 2020, warna hitam, nomor polisi L-6322-MA, nomor rangka: MH1JM9110LK311452, nomor mesin: JM91E1312260, STNK atas nama MOH SHOLEHUDDIN dengan Alamat Kupang Panjaan 7/3, Surabaya, yang mana sepeda motor tersebut milik bos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari saksi MOH ROQIB, terdakwa mengambil motor tersebut dengan cara merusak kunci setir menggunakan kunci palsu, kemudian terdakwa membawa motor tersebut kabur ke rumah nya di Blitar dan dibuatkan kunci baru supaya bisa di jual kembali;

Bahwa kemudian motor tersebut dijual oleh terdakwa kepada saksi PRAWITO BIN SUROSO ALIAS WITO dengan cara dibawa ke rumah saksi PRAWITO BIN SUROSO ALIAS WITO di Dusun Rejosari RT/RW 003/002 Desa Ngoran, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), lalu motor tersebut dijual kembali oleh saksi PRAWITO BIN SUROSO ALIAS WITO seharga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada saudara NUR ODOK, dengan keuntungan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Bahwa pada hari Rabu, 15 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa berangkat dari Blitar ke terminal Bungurasih Surabaya menggunakan Bis dan tiba pukul 18.00 WIB, setibanya di terminal Bungurasih Surabaya, terdakwa naik gojek untuk menuju ke daerah Pasar Keputran Surabaya dengan niat mencari sasaran sepeda motor yang akan di ambil secara melawan hukum, namun tidak mendapat sasaran sepeda motor, kemudian pada pukul 23.00 WIB terdakwa berjalan kaki menuju Pasar Mangga Dua di Jalan Jagir Wonokromo, setibanya di Pasar Mangga Dua, terdakwa mendapat sasaran sepeda motor untuk di ambil yaitu 1 (satu) unit Honda Beat warna hitam dengan STNK atas nama MOCH. ANDI RUSDIANTO;

Bahwa pada hari Kamis, 16 Mei 2024 sekira pukul 00.00 WIB Ketika terdakwa sedang berusaha mengambil 1 (satu) unit Honda Beat warna hitam dengan STNK atas nama MOCH. ANDI RUSDIANTO, perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi MAT RUDI yang sedang menjaga parkir Pasar Mangga Dua dan langsung merangkul terdakwa dari belakang lalu berteriak maling, kemudian terdakwa dibawa ke pos security dan diserahkan ke Polsek Wonokromo Surabaya;

Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi MOH ROQIB mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Moh Roqib dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam kondisi sehat pada saat diperiksa di Penyidik
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan tindak pidana pencurian sepeda motor
- Bahwa pencurian tersebut diketahui pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekitar pukul 21.00 wib di tempat parkiran Mobil Jl Keputran Gg 5 Surabaya;
- Bahwa barang yang telah diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2020 Nopol: L.6322.MA, Noka: MH1JM9110LK311452 Nosin: JM91E1312260 STNK A.n. MOH SHOLEHUDDIN Alamat Kupang Panjaan 7/3 Surabaya;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2020 Nopol: L.6322.MA, Noka: MH1JM9110LK311452 Nosin: JM91E1312260 STNK A.n. MOH SHOLEHUDDIN Alamat Kupang Panjaan 7/3 Surabaya merupakan milik Bos saksi yang dipinjam oleh saksi;
- Bahwa saksi menaruh sepeda motor tersebut sebelum hilang di Tempat Parkiran Mobil Depan gg Jl Keputran Gg 5 Surabaya dalam keadaan terkunci setir kemudian saksi tinggal untuk bekerja Bongkar Muastan Jagung di Pasar Keputran;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan dengan cara merusak kunci setir sepeda motor dengan menggunakan kunci palsu dan mengambil sepeda motor yang terparkir di tempat Parkiran Mobil Depan Jl Keputran Gg 5 Surabaya;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut pada saat saksi akan pulang dari pasar Keputran sekitar pukul 21.00 wib dan melihat sepeda motor sudah tidak berada di Parkiran lagi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Prawito Bin Suroso Alias Wito dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam kondisi sehat pada saat diperiksa di Penyidik
- Bahwa saksi telah diamankan Pihak kepolisian sehubungan dengan saksi telah membeli sepeda motor hasil curian dari sdr. Sugiono Bin Rahmat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diamankan pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 20.00 wib sewaktu didalam rumah Dusun Rejosari Rt/Rw 003/002, Desa Ngoran, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar pada saat saksi sedang sendirian;
- Bahwa saksi pernah membeli sepeda motor hasil curian dari sdr. Sugiono Bin Rahmat sebanyak 9 (Sembilan) kali yaitu:
 - a) Pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 wib saya membeli 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Honda Beat warna Hitam dengan Nopol L-4625-CAL seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan saya jual kepada Rama seharga Rp6.700.000,00 (enam juta tujuh ratus ribu rupiah)
 - b) Pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 sekitar pukul 08.00 wib saya membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam Nopol L 5228 ABW seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan saksi pakai sendiri;
 - c) Pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol L 3871 ABO seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan saksi jual Kembali kepada sdr Suko Cahyono alias Gendon seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - d) Pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024 sekitar pukul 09.00 wib saya membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol L 5354 ABY seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan saksi jual kepada sdr Suko Cahyono alias gendon seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
 - e) Pada hari Senin tanggal 8 April 2024 sekitar pukul 06.30 wib saksi mebeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sudah dibawa sdr Rama sedangkan saksi hanya mendapatkan upah makelar sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - f) Pada hari Senin tanggal 19 April 2024 sekitar pukul 01.00 wib , saksi membeli 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopol L 6322 MA seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan sudah dibawa sdr Rama sedangkan saksi hanya mendapatkan upah makelar sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - g) Pada hari Senin tanggal 19 April 2024 sekitar pukul 01.00 wib , saksi membeli 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopol

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 1880/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

L 6322 MA seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan sudah dibawa sdr Nur Odok sedangkan saksi hanya mendapatkan upah makelar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

h) Pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 wib , saksi membeli 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih Nopol L 3248 HY seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan saksi jual kepada sdr. Suko Cahyono alias Gendon seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

i) Pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 10.00 wib , saksi membeli 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Magenta Nopol W 6218 NDO seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan saksi jual kepada sdr. Suko Cahyono alias Gendon seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi melakukan jual beli sepeda motor hasil curian untuk mendapatkan keuntungan yang saksi gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa bahwa saksi mengetahui perbuatan yang saksi lakukan melanggar hukum;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2020 Nopol: L.6322.MA, Noka: MH1JM9110LK311452 Nosin: JM91E1312260 STNK A.n. MOH SHOLEHUDDIN Alamat Kupang Panjaan 7/3 Surabaya, pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Parkiran Mobil Jalan Keputran Gg. 5 Surabaya;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi MUHAMMAD ROQIB sendirian;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2020 Nopol: L.6322.MA, Noka: MH1JM9110LK311452 Nosin: JM91E1312260 STNK A.n. MOH SHOLEHUDDIN Alamat Kupang Panjaan 7/3 Surabaya dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menunggu pengendara yang parkir di sekitar Pasar Keputeran Surabaya selanjutnya setelah mengetahui sepeda motor tersebut ditinggal oleh pemiliknya lalu terdakwa segera mendekati sepeda motor tersebut dan mendorongnya menjauh dari tempat sepeda motor tersebut di parkir semula tanpa sepengetahuan saksi MUHAMMAD ROQIB, setelah keadaan aman selanjutnya terdakwa mencabut atau merusak rangkaian kabel kontak lalu membakar kulit kabel yang dimaksud terdakwa untuk disambungkan dengan kabel lainnya sehingga sepeda motor dapat dinyalakan, setelah sepeda motor berhasil menyala terdakwa membawa kabur sepeda motor tersebut ke Blitar;

- Bahwa terdakwa setelah menguasai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2020 Nopol: L.6322.MA, Noka: MH1JM9110LK311452 Nosin: JM91E1312260 STNK A.n. MOH SHOLEHUDDIN Alamat Kupang Panjaan 7/3 Surabaya tersebut selanjutnya terdakwa menghubungi saksi PRAWITO Bin SUROSO Als. WITO selaku penadah yang selanjutnya sepeda motor Nopol: L.6322.MA dijual oleh terdakwa kepada saksi PRAWITO Bin SUROSO Als. WITO pada hari Senin tanggal 19 April 2024 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Dusun Rejosari RT.003/RW.002 Desa Ngoran Kecamatan Ngelegok Kabupaten Blitar, dengan harga Rp5.000.000,- (lima juta rupiah)
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari juga untuk menafkahai istri dan anak-anak terdakwa;
- Bahwa terdakwa sudah 7 (tujuh) kali mengambil sepeda motor di area sekitar Pasar Keputran Surabaya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB, sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2020 Nopol: L.6322.MA, Noka: MH1JM9110LK311452 Nosin: JM91E1312260 STNK A.n. MOH SHOLEHUDDIN beserta 1 buah kuncinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hari Senin, 19 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di jalan Keputran Gang 5 Surabaya dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
- Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2020 Nopol: L.6322.MA, Noka: MH1JM9110LK311452 Nosin: JM91E1312260 STNK A.n. Moh Sholehuddin Alamat Kupang Panjaan 7/3 Surabaya yang diparkir di tempat parkiran Mobil Jl Keputran Gg 5 Surabaya
- Bahwa terdakwa mengambil motor tersebut dengan cara merusak kunci setir menggunakan kunci palsu, kemudian terdakwa membawa motor tersebut kabur ke rumah nya di Blitar dan dibuatkan kunci baru supaya bisa di jual kembali;
- Bahwa motor tersebut dijual oleh terdakwa kepada saksi Prawito Bin Suroso Alias Wito dengan cara dibawa ke rumah saksi Prawito Bin Suroso Alias Wito di Dusun Rejosari RT/RW 003/002 Desa Ngoran, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), lalu motor tersebut dijual kembali oleh saksi Prawito Bin Suroso Alias Wito seharga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada saudara Nur Odok, dengan keuntungan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi Moh Roqib mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur "barang siapa";
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai Anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Ad. 1. Unsur "barang siapa":

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1398K/pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya. Selanjutnya, setiap orang adalah orang perorangan, kelompok orang baik sipil, militer maupun polisi yang bertanggung jawab secara individual atau korporasi. Menyimak rumusan tersebut menunjuk pada pelaku tindak pidana entah perorangan atau organisasi yaitu siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi. Setiap orang yakni siapa saja yang dapat dijadikan sebagai subjek hukum mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwanya. Bawa pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab atas hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik) dapat dihukum. Sehingga seseorang sebagai subjek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab. Menurut Prof. Moeljatno, SH dalam bukunya asas-asas hukum pidana halaman 165 cetakan ketujuh, yaitu :

1. Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum.
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, petunjuk, serta adanya barang bukti yang diperlihatkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setiap orang yang dimaksud adalah **Terdakwa Sugiono Bin Rahmat** yang identitasnya sebagaimana disebutkan dalam persidangan telah memenuhi unsur subjek hukum tindak pidana yang disangkakan, dan selama pemeriksaan Terdakwa menunjukkan pribadi yang dewasa di depan Majelis Hakim sehingga tidak ada halangan untuk diperiksa, dan serta mampu bertanggung jawab.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

3. Ad. 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai Anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa menurut Noyon Lengemeyer “mengambil” dapat ditafsirkan sebagai menguasai barang milik orang lain tanpa persetujuan orang tersebut. Simons dan Pompe menegaskan bahwa, mengambil itu belum cukup jika hanya memegang barang orang lain, tetapi menarik barang tersebut sehingga berpindah penguasaan atas barang tersebut. Secara lebih spesifik, van Bemmelen, membagi tiga jenis pemaknaan “mengambil” yaitu kontrektasi, ablasi dan aprehensi. Kontrektasi diartikan sebagai seorang pelaku telah menggeser barang tersebut, sehingga perbuatan pelaku sudah masuk dalam kategori mengambil. Sehingga unsur “mengambil” harus dimaknai ada perpindahan kekuasaan atas benda.

Menimbang, bahwa tafsiran terhadap “barang” menurut R. Sugandhi (1980) adalah semua benda baik yang berwujud (uang, ternak, dan lain-lain) maupun tidak berwujud (aliran listrik). Selain itu, barang juga dapat dikategorikan sebagai benda-benda yang bernilai uang dan yang tidak bernilai uang. Tafsiran terhadap barang, tidak harus utuh, sebagian juga dikategorikan barang, termasuk bagian tertentu dari benda, misalnya roda dari sebuah sepeda, atau kaki kursi. Berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi, petunjuk, serta adanya barang bukti dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagian atau seluruhnya milik orang lain ialah benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja dapat dikatakan melakukan pencurian apabila telah juga memenuhi unsur-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur yang lain. Sedangkan orang lain harus diartikan sebagai bukan si petindak. Dengan demikian, maka pencurian dapat pula terjadi terhadap benda-benda milik suatu badan misalnya negara. Jadi benda yang dapat menjadi obyek pencurian ini haruslah benda-benda yang ada pemiliknya. Benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi obyek pencurian.

Menimbang, bahwa dengan maksud memiliki dapat diartikan sebagai sebuah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sadar penuh keinsyafan. Ia Terdakwa telah merencanakan perbuatan tersebut. Dengan maksud merupakan gradasi tertinggi dalam unsur kesengajaan, karena di dalamnya ada unsur pengetahuan dan keinginan dari terdakwa. Bawa maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau opzet als oogmerk), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki. Dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya. Dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan petindak dengan alasan yang pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri (Satochid Kartanegara 1:171) atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi, petunjuk, serta adanya barang bukti dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2020 Nopol: L.6322.MA, Noka: MH1JM9110LK311452 Nosin: JM91E1312260 STNK A.n. MOH SHOLEHUDDIN Alamat Kupang Panjaan 7/3 Surabaya, pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Parkiran Mobil Jalan Keputran Gg. 5 Surabaya milik saksi MUHAMMAD ROQIB sendirian;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2020 Nopol: L.6322.MA, Noka: MH1JM9110LK311452 Nosin: JM91E1312260 STNK A.n. MOH SHOLEHUDDIN Alamat Kupang Panjaan 7/3 Surabaya dengan cara terdakwa menunggu pengendara yang parkir di sekitar Pasar Keputren Surabaya selanjutnya setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui sepeda motor tersebut ditinggal oleh pemiliknya lalu terdakwa segera mendekati sepeda motor tersebut dan mendorongnya menjauh dari tempat sepeda motor tersebut di parkir semula tanpa sepenuhnya saksi MUHAMMAD ROQIB, setelah keadaan aman selanjutnya terdakwa mencabut atau merusak rangkaian kabel kontak lalu membakar kulit kabel yang dimaksud terdakwa untuk disambungkan dengan kabel lainnya sehingga sepeda motor dapat dinyalakan, setelah sepeda motor berhasil menyala terdakwa membawa kabur sepeda motor tersebut ke Blitar;

Menimbang, bahwa setelah menguasai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2020 Nopol: L.6322.MA, Noka: MH1JM9110LK311452 Nosin: JM91E1312260 STNK A.n. MOH SHOLEHUDDIN Alamat Kupang Panjaan 7/3 Surabaya tersebut selanjutnya terdakwa menghubungi saksi PRAWITO Bin SUROSO Als. WITO selaku penadah yang selanjutnya sepeda motor Nopol: L.6322.MA dijual oleh terdakwa kepada saksi PRAWITO Bin SUROSO Als. WITO pada hari Senin tanggal 19 April 2024 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Dusun Rejosari RT.003/RW.002 Desa Ngoran Kecamatan Ngelegok Kabupaten Blitar, dengan harga Rp5.000.000,- (lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari juga untuk menafkahai istri dan anak-anak terdakwa;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB, sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2020 Nopol: L.6322.MA, Noka: MH1JM9110LK311452 Nosin: JM91E1312260 STNK A.n. Moh Sholehuddin beserta 1 buah kuncinya, dikembalikan kepada saksi Muhammad Roqib.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi MUHAMMAD ROQIB;
- Terdakwa melakukan pencurian di beberapa tempat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa** Sugiono Bin Rahmat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** Sugiono Bin Rahmat oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB, sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2020 Nopol: L.6322.MA, Noka: MH1JM9110LK311452 Nosin: JM91E1312260 STNK A.n. Moh Sholehuddin beserta 1 buah kuncinya
 - Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD ROQIB

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 1880/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 11 November 2024, oleh kami, I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Dr. Nur Kholis, S.H., M.H. , Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akhiruli Tridososasi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Deddy Arisandi, S.H. Mh, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Nur Kholis, S.H., M.H.

I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.

Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Akhiruli Tridososasi, S.H.